



PUTUSAN

Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Bambang Irana, SE, Umur 55 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat / berkedudukan di Jalan Dharma Wanita No 43 RT 18 RW 05 Sidodadi Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ;

Selanjutnya disebut **Penggugat I** ;

2. Masdar Helim, S.Sos, MM, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kominfo Bengkulu Tengah, beralamat / berkedudukan di Jalan Purwodadi No 94 RT 14 RW 05 Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;

LAWAN :

1. dr. Anugerah Ade Periambudi Alias Ade, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter Umum, beralamat / berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No 119 RT 01 Gunung Alam Argamakmur, Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

2. Yulia MG Alias Bidan Yul, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat / berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No 119 RT 01 Gunung Alam Argamakmur, Kelurahan Gunung Alam

Halaman 1 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

3. **Drs. Ikhwan Nova, M.Si**, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat / berkedudukan di Kantor Camat Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Jalan Veteran No 1 Kelurahan Jitra selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

4. **Sahidin, M** Umur 57 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat / berkedudukan di Kantor Kelurahan Bajak, Jalan Sentot Ali Basah No 1 RT 9 Kota Bengkulu Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar replik, duplik , keterangan saksi Penggugat dan Para

Tergugat dipersidangan ;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat maupun para Tergugat

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 7 Maret 2017 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

POKOK PERKARA

1. Bahwa Ishak Jerian dan Suharni adalah pasangan suami istri sah dengan bukti: Kutipan Akta Kelahiran No.1771-LT-18032013-0055 atas nama Bambang Irana, Kutipan Akta Kelahiran No. 1713/AK/D/BU/88 atas nama : Masdar Helmi keduanya adalah anak dari pasangan suami istri Ishak Jerian

Halaman 2 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ibu Suharni alm,(dalam kaitannya dengan pasal 100; 101; 102 KUH Perdata tentang bukti adanya perkawinan)

2. Bahwa Ibu Suharni telah meninggal di Bengkulu. Pada tanggal 15 Juni Tahun 1986, dengan bukti Surat Keterangan Kematian No. 474.3/22/1008/II/2017 Tanggal 25-01-2017. yang dikeluarkan oleh Lurah Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan Bapak Ishak Jerian telah meninggal di Bengkulu pada tanggal 18 November tahun 2007 dengan Bukti Surat Keterangan Kematian No.474.3/21/1008/11/2017 Tanggal 25-01-2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu.
3. Bahwa sepanjang perkawinannya, Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suharni almarhum tidak mempunyai keturunan (anak kandung) dan hanya mempunyai 2 (dua) orang anak angkat yang sah yaitu :

1. Bambang Irana, SE, seperti ternyata dalam kutipan akta kelahiran No. 1771-LT-18032013-0055 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, Tanggal 22 Maret Tahun 2003
2. Masdar Helmi, S.Sos.,MM Seperti ternyata dalam Kutipan akte kelahiran No. 1713/AK/D/BU/88 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 8 Juni Tahun 1988

Kami diangkat anak berdasarkan adat Rejang Utara dari Keponakan Kandung alm Bapak Ishak Jerian sendiri, di asuh, dipelihara dan dikhitankan, disekolahkan serta dikawinkan oleh Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suharni alm.

4. Bahwa setelah Ibu Suharni meninggal, Bapak Ishak Jerian kira-kira antara tahun 1986 – tahun 1987 menikah lagi dengan seorang janda yang bernama

Halaman 3 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Ibu Yulia MG (Tergugat II) dari perkawinan mereka memperoleh seorang anak laki-laki yang bernama : Anugerah Ade Periangbudi (TERGUGAT I).

5. Bahwa Semasa / sepanjang perkawinannya Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suharni Alm. Mempunyai Harta Bersama (gono-gini) sebagai berikut :

A. HARTA GONO GINI Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suharni Almarhum

yang masih ada saat ini yang dikuasai oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT I adalahSebidang tanah dan berdiri 2 (dua) buah bangunan di atasnya luas 771 m² (Tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi) dari luas tersebut, sebanyak 470 m² (Empat ratus tujuh puluh meter persegi), sudah sertipikat hak guna bangunan dengan sertipikat nomor No. 64 Surat ukur No. 858 tanggal 27 November 1987 atas nama Pemegang Hak Ishak Jerian, yang dikeluarkan oleh kantor agraria Kabupaten/ Kotamadya Bengkulu, tanggal 01 Desember 1987 selebihnya : 301 m² (Tiga ratus satu meter persegi) belum di sertipikatkan. Luas 771 m² (Tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi), sesuai dengan : SPPT PBB tahun 2012 NOP : 1771 031 008 003-016 Nama Objek Pajak Ishak Jerian, alamat objek pajak : Jalan Pratu Aidit No. 36 RT.06 RW.02 Bajak, Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk segara Kota Bengkulu.

DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Jln Pratu Aidit dan Tanah Baswan

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Tanah Noti & Emi

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Pagar Tembok / Tanah Baswan dan siring

Sebelah Selatan Berbatasan dengan : Tanah Harahap dan tanah Sopian

Halaman 4 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di jalan Pratu Aidit No.36 RT.06 RW.02 Bajak,
Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu.

Nilainya saat ini di taksir ± Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta
Rupiah)

B. HARTA GONO-GINI Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suharni alm yang
telah di jual TERGUGAT II (Ibu Yulia MG) bersama dengan Bapak
Ishak Jerian ketika, Ibu Suharni sudah meninggal kepada Ibu Siti
(Zainal Abidin Azis) orang Jakarta yaitu Sebidang tanah Darat dan
rawaseluas ± 20.000 m²(Dua puluh ribu meter persegi) yang berisi
tanam tumbuh, berupa kelapa, Rambutan, Mangga, nangka dan
sebagainya. Dengan bukti : surat keterangan tanda terima uang Rp
100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dari alm Bapak Ishak Jerian,
Kepada Zainul Amin (Z Amin) sebagai pembelian / Uang Pengganti
Operan sebidang tanah (Seperti Tersebut diatas luas ± 20.000 m².

KEADAAN TANAH DAN BATAS-BATAS TANAH SEBELUM DIJUAL SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah Barat Berbatasan dengan : Sawah/ Hutan Belukar

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan Lintas Pondok Kelapa –
Kerkap

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Pagar – Pagar Kayu/ Tanag
Anang

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Pagar-pagar kayu
yang terletak di Jalan Lintas Pondok Kelapa – KerkapKampung
Beleben Tanjung Sakti, Marga Semitul Kecamatan Pondok Kelapa,
Kabupaten Bengkulu Utara. Saat ini nilainya ditaksir ± Rp.
3.600.000.000,- (Tiga MiliarEnam Ratus Juta Rupiah)

(Kondisi tanah dan alamat pada saat belum di jual pada tahun 1980'
an)

Halaman 5 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Ibu Siti (Istri Zainal Abidin azis) Tanah Tersebut dijual Kembali bagian depannya kepada Ibu Suhaini (Pak Latif) seluas ± 6.000 M² (Enam ribu meter persegi) yaitu Pemilik SPBU / Pom Bensin Pondok Kelapa saat ini Maka Posisi tanah tersebut sekarang menjadi 2 (dua) bidang / bagian sebagai berikut :

- I. Sebidang tanah Luas ± 6.000 m² (Enam ribu meter persegi) yang sekarang berdiri SPBU / Pom Bensin milik Ibu Suhaini. (alm Latif)

DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah Barat Berbatasan dengan : pagar tembok SPBU/Pom Bensin Pondok Kelapa

Sebelah Timur Berbatasan dengan : Jalan lintas Pondok Kelapa – Kerkap

Sebelah Utara Berbatasan dengan : Pagar Tembok SPBU/ Pom Bensin Pondok Kelapa

Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Pagar Tembok SPBU/ Pom Bensin Pondok Kelapa Yang terletak di jalan Lintas Pondok Kelapa – Kerkap Kampung Beleben RT.02 Tanjung Sakti, Desa Pondok Kelapa, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah

Nilainya ditaksir \pm Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

- II. Sebidang tanah darat dan Sawah, yang berisi tanam tumbuh Kelapa, mangga dan nangka, yang luasnya ± 14.000 m² (Empat belas ribu meter persegi)

Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut :

Sebelah barat dengan : Kebun sawit masyarakat / pematang sawah yang terakhir / yang paling ujung

Halaman 6 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah timur dengan : dengan pagar tembok SPBU / POM

Bensin alm Latip / Ibu Suhaini

Sebelah utara dengan :Parit/ Siring kecil

Sebelah selatan dengan :Pondasi Batu / Tanah Sabana

Yang terletak di Belakang SPBU/ Pom Bensin Pondok

Kelapa.Kampung Beleben RT.02 Tanjung Sakti Desa

Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu

Tengah. Nilainya ditaksir ± Rp. 2.100.000.000,- (Dua Miliar

Seratus Juta Rupiah) dan yang mengurus kebun kelapa dan

sawah itu saat ini adalah saudara Jauhari Kampung Bleben

No. 135 RT.02 Tanjung Sakti, Desa pondok Kelapa

Kecamatan pondok Kelapa Bengkulu Tengah

C. HARTA GONO GINI Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suharni alm yang dikuasai dantelah dijual oleh Tergugat II, ketika warisan sudah terbuka adalah sebidang tanah darat dan sawah yang sebelumnya berisi tanam tumbuh, tangkil, mangga dan sawah dan sekarang kebun sawit luas ± 20.000 m²(Dua Puluh ribu meter persegi) dengan bukti Surat Akta Jual Beli No. 06/PPAT/IX/1990 atas nama Ishak Jerian.

DENGAN BATAS – BATAS SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah barat dengan : Jalan Lintas Pasar Pedati – pondokKelapa

Sebelah timur dengan : dengan sungai Kotong/ Pematang Sawah

Terakhir

Sebelah utara dengan : tanah Basuki dan Asnawati / Pohon

Mangga dan Pohon Juwar

Sebelah selatan dengan : Tanah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Pondok Kelapa.

Halaman 7 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang terletak di pinggir Jalan Lintas Pasar Pedati Pondok Kelapa (KM.14) Dusun Pondok Kelapa I Kadun II Desa pondok Kelapa Kecamatan pondok Kelapa Bengkulu Tengah (dulu masih masuk Bengkulu Utara). Nilainya saat ini ditaksir ± Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) tanah ini dijual oleh TERGUGAT II kepada seseorang yang tinggal di Jakarta dan yang mengurus kebun sawit itu saat ini adalah saudara Basuki Kampung Abusakim Kadun III Desa Abusakim Kecamatan pondok Kelapa Bengkulu Tengah.

6. Bahwa alm. Ishak Jerian adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertanian Bengkulu. Sepanjang kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Alm. Bapak Ishak Jerian pernah menjabat beberapa kali sebagai Kepala Dinas Pertanian Kabupaten dan dalam masa pensiunnya pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Sejak perkawinannya yang kedua ini Bapak Ishak Jerian tinggal di Lubuk Durian bersama Istri keduanya. Atas semua harta bersama Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suharni di kuasai oleh TERGUGAT II dan Bapak Ishak Jerian. Atas rumah yang ada di Jalan Pratu Aidit No. 36 RT.06/RW.02 Bajak sejak 2 tahun dari pernikahan mereka Rumah itu di sewa-sewakan hingga saat gugatan ini di majukan ke pengadilan, tepatnya mulai awal tahun 1989.

Penggugat tidak pernah menerima uang dari hasil sewa tersebut Dari tahun 1989 awal hingga tahun 2017 ini – seluruhnya dikuasai oleh Ibu Yulia MG (TERGUGAT II) jadi sudah hampir ± 28 tahun rumah itu di exploitasi – tanpa ada perbaikan-perbaikan yang signifikan, bahkan cenderung tidak terurus, dan hanya diambil hasilnya saja.

8. Pada saat menikah dengan Yulia MG (TERGUGAT II) Bapak Ishak Jerian masih sebagai Pegawai Negeri aktif, tentunya setiap bulan mendapat gaji bulanan. Sejak Bapak Ishak Jerian menikah dengan Ibu Yulia MG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERGUGAT II) biaya hidup dan biaya kuliah Penggugat tersendat – sendat dan terakhir mulai tahun 1989 awal terputus sama sekali.

9. Bahwa sampai Bapak Ishak Jerian Meninggal Dunia tahun 2007 atas harta bersama (Gono gininya) dengan Ibu Suharni Alm belum dibagi wariskan kepada Penggugat (Ahli Waris)nya begitu juga terhadap harta Gono gini yang telah dijual oleh Tergugat II dan Bapak Ishak Jerian. Kami sebagai ahli waris dari alm Ibu Suharni tidak pernah diberi tahu dan diminta persetujuan atas penjualan tanah-tanah tersebut diatas, apalagi menerima uang dari penjualan itu.
10. Bahwa Para Penggugat (Ahli Waris) berhak menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah dan rumah (Terperkara), yang dikuasanya tanpa hak dan pihak ke tiga lainnya yang tidak dipenuhinya syarat hukum dalam perolehannya (pasal 551 KUH Perdata) terhadap harta gono-gini mendiang Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suharni. Sesuai yang digariskan oleh pasal (833; 833 ayat 1; 874 ; 834 KUH Perdata.
11. Kira-kira pada pertengahan tahun 2013 Penggugat I pernah menyampaikan ke inginan kepada Tergugat II bahwa mau menempati Rumah tersebut diatas. Namun jawaban dari Ibu Yulia MG (tergugat II) bahwa rumah itu dikontrakkan tidak ada yang kosong. Lagi pula rumah itu sudah dikasih Bapak Sama Ade (Tergugat I) ada surat wasiatnya, kok. Mendengar jawaban itu Penggugat sangat sedih dan terpukul, hati saya sungguh terluka – kok Penggugat yang punya rumah tidak bisa pulang ke rumah Penggugat sendiri, pada hal hanya untuk menumpang satu kamar saja
12. kebetulan Penggugat lihat ada kamar yang kosong, Penggugat I menaruh tas disana sambil menitip pesan – kepada anak yang kost di sana tolong katakan bahwa kak Bambang (Penggugat) mau numpang satu kamar saja, untuk disampaikan kepada tergugat II dan tergugat I, tapi tidak ada Jawabansama sekali dari mereka.

Halaman 9 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Karena merasa hak waris Penggugat telah diambil tanpa alas hak oleh Tergugat I dan Tergugat II. Maka pada tanggal 10 Juli 2013 Penggugat I mengirim Surat yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, untuk mereka mengembalikan tanah dan rumah yang ada di Jalan Pratu Aidit No.36 RT.06 RW.02, Bajak Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Kepada Penggugat I. Namun bukan rumah yang Penggugat I dapatkan, tapi sebuah penghinaan yang kejam yang dilontarkan Anugerah Ade Periambudi (Tergugat I) yang telah menyerang kehormatan, harkat dan martabat serta harga diri pribadi Penggugat (Bambang Irena). Kejadiannya seperti dibawah ini (angka 14)

14. Setelah Penggugat I kirim surat kepada Ibu Yulia (Tergugat II) dan Tergugat I yang isinya antara lain tentang duduk perkara Rumah itu serta hak-hak Penggugat atas rumah itu menurut ketentuan undang-undang. Dan meminta mereka mengembalikan tanah dan rumah tersebut (pada objek perkara angka 5 huruf A halaman 3-4 pada pokok perkara). Kepada Penggugat dengan rela. Setelah menerima dan membaca surat tersebut, Lantas (Tergugat I) dari Lubuk Durian datang ke Bengkulu, dari Rumah di Bajak itu (Tergugat I) menelpon Penggugat I yang isinya sebagai berikut :

Apa maksud surat kau itu sanak, kamu itu idak ado hak kek rumah itu, rumah itu punyo Gaek ambo, kau itu sanak idak lebih dari anak pungut, orang tuo kau tu ado di Lubuk Durian, di belakang rumah kami, yang sakit-sakitan, sebentar lagi jugo mati.

Jangan cubo-cubo lagi sanak kau masuk ke pekarangan ko – kelak ambo lapor Polisi.

Selanjutnya tergugat I menutup telponnya tidak lama kemudian telpon lagi yang mengatakan, Tas kau tu sanak la ambo lempar ke tempat Om Amir (Paman Penggugat)



15. Bahwa maksud dan tujuan penghinaan Tergugat I kepada pribadi Penggugat I (Bambang Irana) tidak lain adalah untuk menghalang – halangi hak waris Penggugat, disamping merasa terganggu atas surat yang Penggugat I kirimkan kepadanya. Bahwa penghinaan Tergugat I sudah diluar batas tidak hanya Penggugat yang dihina tetapi Ibu Kandung Penggugat yang tidak berdosa pun ikut dihina dan disumpah cepat mati tidak hanya sampai disini, tas Penggugat I pun dilempar keluar dari rumah tersebut.

Atas penghinaan ini Penggugat I sangat dirugikan baik materiil maupun Imatriil.

16. Bahwa sebagai Ahli Waris Para Penggugat berhak atas semua harta Gono-gini Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suharni alm, baik yang masih ada maupun yang sudah dijual tanpa persetujuan Para Penggugat, sesuai dengan yang digariskan oleh Pasal 874 KUH Perdata kecuali ditentukan lain dengan surat wasiat secara sah menurut Undang-Undang.

17. Menyadari dari fakta yang ada, setelah Ibu Penggugat (Ibu Suharni) meninggal harta gonogini nya habis dijual oleh Tergugat II dan tinggal satu-satunya tanah dan rumah yang ada di Jalan Pratu Aidit No. 36 RT.06 RW.02 Bajak. Inipun mau diambil/ dijual juga oleh Tergugat II (Ibu Yulia MG). Maka setelah Bapak Ishak Jerian meninggal Penggugat berhak mempertahankannya dan memulihkan Hak Penggugat, tersebut melalui lembaga peradilan. Karena “Surat hibah warisan Bapak Ishak Jerian Kepada Tergugat I tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang, tidak sah dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan perkara ini.

18. Bahwa menurut Para Penggugat patut diduga, Surat hibah warisan, dibawah tangan yang dibuat tanggal 14 Juli 1998 yang katanya oleh Alm Bapak Ishak Jerian dan ditanda tangannya sendiri dari Segi Bentuk, Isi dan Tata tertib lainnya, tidak memenuhi syarat formil dan syarat matriil secara kumulatif. Sebagai alat bukti sehingga tidak mencapai batas minimal pembuktian, alat



bukti yang demikian harus di kesampingkan (tidak dapat diterima) dan secara tegas Para Penggugat tidak mengakui atau memungkirkan isi dan tanda tangan yang ada dalam surat hibah warisan tersebut

19. Bahwa sesungguhnya TERGUGAT II dan TERGUGAT I, tidak ada hak, atas semua harta bersama (gono-gini) Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suharni alm, yang sudah ada sebelum perkawinan kedua Bapak Ishak Jerian dengan Ibu Yulia (Tergugat II) itu terjadi. Menurut aturan dan ketentuan Undang-undang dan hukum adat.

20. Bahwa sehubungan dengan rumah angka 5 Huruf A halaman 3-4 pada pokok Perkara, sejak tahun 1989 disewa-sewakan oleh Tergugat II dan Tergugat I tentunya rumah tersebut mengalami penyusutan dari nilai bukunya dari tahun ke tahun oleh karena itu Penggugat menuntut uang ganti rugi biaya penyusutan sebesar 6 % per tahun dari nilai bangunan (nilai bukunya) yang diperkirakan pada awal tahun 1989 nilai buku/ bangunan rumah tersebut ± Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) kepada TERGUGAT I, dan Tergugat II karena akibat penyusutan tersebut Nilai rumah menjadi merosot, dan Penggugat yang menanggung kerugiannya. (Pasal 834 ayat 3 dan Pasal 1453 KUH Perdata.

21. Bahwapada waktu Bapak Ishak Jerian menikah dengan Ibu Suharni belum sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan baru beberapa lama kemudian diangkat menjadi Pegawai Negeri di Bengkulu, artinya gaji tersebut merupakan gono gini Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suharni alm. Sebagai Pegawai Negeri, Ketika Ibu Suharni meninggal karena hukum gaji berpindah ke TERGUGAT II, Maka ketika ibu Suharni meninggal pada tahun 1986, Sesuai ketentuan dan aturan Undang-undang, jika seorang Pegawai Negeri melakukan perceraian (putusnya hubungan perkawinan), maka Suami/Bapak Ishak Jerian wajib memberikan nafkah penghidupan kepada istri dan anak-anaknya dari gaji tersebut sesuai dengan putusan MA Reg No. 15131

*Halaman 12 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1987 tanggal 12 Oktober 1988, dan Pasal KUH Perdata, oleh karena itu Para Penggugat menuntut bagian gaji yang menjadi hak para penggugat dari tahun 1989 hingga tahun 2016 dan membayar gaji pensiun Bapak Ishak Jerian alm kepada Penggugat setiap bulannya, karena gaji tersebut merupakan gono gini, yang belum bebas dari pertuanan (Bapak Ishak Jerian sepanjang gaji pensiun tersebut masih mengalir / Ibu Yulia MG Masih Hidup (Pasal 834 KUH Perdata.

22. Bahwa penjualan atas sebidang tanah yang tertera pada angka 5 huruf B halaman 4 pada pokok perkara seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (Dua puluh ribu meter persegi) yang dilakukan oleh TERGUGAT II (Ibu Yulia MG) bersama dengan alm. Bapak Ishak Jerian Tanpa persetujuan Para Penggugat (Ahli Waris Lainnya) ketika warisan sudah terbuka, adalah bertentangan dengan hukum dan harus dinyatakan batal sesuai yang digariskan oleh : Putusan MA No. 1379 K/Pdt/1993 tanggal 28 April 1994 dan pasal 1471 KUH Perdata, dan azas Nemoplus yuris (Pasal 854 KUH Perdata) Penjualan secara diam-diam tersebut sangat merugikan Penggugat. Kerugian lain sebagai akibat penjualan tersebut seandainya Penggugat mendapat Bagian/uang dari hasil penjualan tersebut, tentunya uang itu dapat Penggugat jadikan modal usaha, setidaknya memperoleh keuntungan 2% perbulan (1996 – 2016), oleh karena itu Penggugat menuntut uang ganti rugi harapan bunga kepada Tergugat II atas penjualan tanah tersebut. (Pasal 834 ayat (3) dan Pasal 1453 KUH Perdata)

23. Bahwa TERGUGAT II (Istri Kedua alm. Bapak Ishak Jerian) telah menjual sebidang tanah yang disebutkan pada angka 5 huruf C halaman 5 pada pokok perkara ketika, warisan telah terbuka tanpa persetujuan Penggugat (Ahli Waris lainnya), bertentangan dengan hukum maka penjualan tersebut, harus dibatalkan. Karena tanah tersebut milik orang lain (Pasal 1471 KUH Perdata). Penjualan secara diam-diam tersebut sangatlah merugikan

Halaman 13 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Kerugian lain, sebagai akibat penjualan tersebut seandainya Peggugat mendapat bagian/ uang dari hasil penjualan tersebut, tentunya uang itu dapat Peggugat jadikan untuk modal usaha, setidaknya memperoleh keuntungan 2% perbulan (1999 – 2016). Oleh karena itu Peggugat menuntut uang ganti rugi harapan bunga kepada Tergugat II, atas penjualan tanah tersebut. (Pasal 834 ayat (3) KUH Perdata dan Pasal 1453 KUH Perdata)

24. Bahwa TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai Pejabat yang berkuasa dan berwenang, yang ditunjuk oleh negara, sebagai yang berwenang untuk masalah “ Surat Keterangan Waris” untuk warga pribumi Indonesia, telah bertindak sewenang-wenang secara bersama-sama mencabut tandatangannya di “Surat Keterangan Waris” Peggugat I, Secara melawan Hukum. (melanggar UU RI No.30 tahun 2014) tentang administrasi Pemerintahan, Sehingga atas Perbuatannya itu, telah membikin Surat keterangan waris yang merupakan bukti hak, yang akan digunakan sebagai alat bukti didepan Penguasa/Persidangan ini tidak bisa dipakai, dan telah menodai kehormatan harkat dan martabat serta harga diri Peggugat I yang pada akhirnya Peggugat menanggung malu di tengah masyarakat masyarakat. Atas kerugian moril dan matriil ini Peggugat I menuntut uang ganti rugi kepada Tergugat III dan Tergugat IV (Pasal 1365 KUH Perdata)

25. Bahwa pada saat pertemuan antara Pak Camat Teluk Segara , Pak Lurah Bajak dan Tergugat II di Kantor Camat Teluk Segara Kota Bengkulu, Pada tanggal 30 Januari 2017. Bahwa Tergugat II telah memberikan keterangan penuh dengan kebohongan dan kepalsuan tentang kedudukan Peggugat I Penggelapan Kedudukan sebagai Ahli Waris Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suharni alm, yang pada intinya telah memfitnah dan/atau menghina Peggugat I di depan Pejabat akibatnya kehormatan harkat dan martabat Peggugat I tidak lagi di hormati oleh Pak Camat dan Pak Lurah yang

Halaman 14 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Penggugat menanggung malu di depan masyarakat. Perbuatan melawan hukum itu telah membuat kerugian bagi Penggugat baik kerugian materiil maupun moriil (Pasal 1365 KUH Perdata).

26. Bahwa Penggugat bersabar menunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kalau – kalau para Tergugat I dan II berubah pikiran, mau mengembalikan secara ikhlas dan sukarela atas tanah dan rumah yang terletak di jalan Pratu Aidit No.36 RT.06 RW.02 Bajak Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, Namun Sampailah Gugatan ini dimajukan tidak ada niat baik dari mereka bahkan terdengar rumah itu mau dijual, oleh Tergugat II.

27. Oleh karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara damai dengan cara baik-baik, bahkan penghinaan yang Penggugat I dapatkan, maka dari itu – tibalah saatnya Penggugat memajukan gugatan ini kepada yth Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu di Bengkulu. Untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan – berdasarkan hukum positif Indonesia, karena Para Penggugat tunduk dan menundukkan diri Kepada Hukum Positif yang berlaku.

28. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini, didasarkan kepada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat, dan daya bukti pembuktian alat bukti pun berdasarkan alat bukti yang otentik, dan telah ada putusan kehakiman yang telah mempunyai kekuatan mutlak yang mendahului perkara ini maka putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan di jalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat.

29. Bahwa karena di khawatirkan para Tergugat memindahtangankan atau menjual / membebani baik oleh para Tergugat (I dan II) maupun Pihak ke-3 yang telah menguasai objek sengketa tersebut diatas secara diam-diam, Agar gugatan Para Penggugat ini, tidak bersifat illusoir (Hampa) maka

*Halaman 15 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu untuk meletakkan Sita Jaminan, terhadap semua objek tersengketa, yang diperkenankan oleh undang-undang.

Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan diatas, Para Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKULU DI BENGKULU berkenan memutuskan :

PRIMAIR

DALAM PROVISI :

1. Menetapkan bahwa : 1. Bambang Irana, SE Bin Ishak Jerian
2. Masdar Helmi, S.Sos, MM Bin Ishak Jerian

Adalah Sebagai Ahli waris sah dari pasangan suami isteri bpk. Ishak Jerian dan Ibu Suharnialm, dan berhak atas harta gono-gini Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suharni Alm.

2. Menetapkan bahwa : Surat "HIBAH WARISAN" tersebut tidak diterima sebagai alat bukti karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian.
3. Menetapkan bahwa tergugat I (Anugerah Ade Periangbudi) dan tergugat II (Yulia, MG), tidak ada hak, atas harta gono-gini Bpk. Ishak Jerian dan Ibu Suharni almarhum, menurut aturan dan ketentuan Undang-undang.
4. Menetapkan sita jaminan dan mengosongkan 2 (dua) buah rumah yang terletak di jalan Pratu Aidit Nomor 36 RT.06 RW.02 Bajak, Kelurahan bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu :
(Objek sengketa pada angka 5 huruf A Hlm 3-4 Pada Pokok perkara diatas)

DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Pratu Aidit/ Tanah Baswan

Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Noti dan Emi

Sebelah Utara berbatasan dengan Pagar Tembok / tanah Baswan dan siring

Halaman 16 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah Harahap dan tanah Sopian
Yang terlatak di Jl. Pratu Aidit No.36 Rt.06 Rw.02, Bajak Kelurahan Bajak
Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu .

5. Menetapkan bahwa objek sengketa di bawah ini adalah harta gono gini
bapak Ishak jerian dan Ibu Suharni alm. (pada huruf a, b, c dan d).

a. Sebidang tanah luas $\pm 6.000 \text{ m}^2$, yang saat ini berdiri SPBU/ POM
bensin milik Sdr. Latip alm,/ Ibu Suhaini

DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah Barat berbatasan dengan Pagar Tembok SPBU/POM bensin
Sebelah Timur berbatasan dengan jl. Lintas Pondok Kelapa-Kerkap
Sebelah Utara berbatasan dengan pagar tembok SPBU/POM bensin
Sebelah Selatan berbatasan dengan pagar tembok SPBU/POM
Bensin. Yang terletak di jalan lintas Pondok Kelapa-Kerkap.

Kampung Beleben Rt.02 Tanjung Sakti Desa Pondok Kelapa
Kecamatan Pondok Kelapa. Bengkulu Tengah.

b. Sebidang tanah Darat dan sawah yang berisi tanaman tumbuh
Kelapa, Nangka, Mangga dan sawah Luasnya $\pm 14.000 \text{ m}^2$, (empat
belas ribu meter persegi)

DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Sawit
Masyarakat/pematang Sawah Paling Ujung ;

Sebelah Timur berbatasan dengan Pagar Tembok SPBU/Pom Bensin
Pondok Kelapa.

Sebelah Utara berbatasan dengan Parit/ Siring Kecil

Sebelah Selatan berbatasan dengan Pondasi Batu/ Tanah Sabana

Yang terletak di belakang SPBU/POM bensin pondok Kelapa

Halaman 17 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Pondok Kelapa-Kerkap kampung Beleben Rt.02 Tanjung Sakti Desa Pondok Kelapa Kecamatan pondok Kelapa Bengkulu Tengah.

- c. Sebidang tanah kebun Sawit dan Sawah luas $\pm 20.000\text{m}^2$ (Dua puluh ribu meter persegi) dengan bukti Akta Jual Beli No. 06/PPAT/IX/1990 atas nama pemilik Ishak Jerian,

DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Lintas Pasar Pedati – Pondok Kelapa

Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kotong

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Basuki Asnawati / Pohon Mangga dan Pohon Juwar

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah BPP Pondok Kelapa, Yang terletak di Pinggir Jalan Lintas Pasar Pedati-Pondok kelapa Dusun Pondok Kelapa 1 Rt.01 Kadun IIDesa Pondok Kelapa Kecamatan Pondok Kelapa Bengkulu Tengah.

- d. Gaji dan/atau gaji pensiun alm. Bpk Ishak Jerian, yang mana sebagai pemegang kedudukan berkuasa atas gaji Pensiun tersebut Ibu Yulia MG (Tergugat II).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas.
2. Mengabulkan semua gugatan dan tuntutan penggugat
3. Menghukum Tergugat I (Anugerah Ade Periambudi) dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk :
 - a. Mengembalikan objek sengketa atas sebidang tanah dan berdiri 2 (dua) buah bangunan diatasnyaluas : 771 m^2 (Tujuh ratus tujuh puluh satu meter persegi) seperti yang terurai dalam sertipikat hak guna bangunan No.64 Surat ukur Nomor 858 tanggal 27 November 1987 seluas 470

Halaman 18 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m²(Empat ratus tujuh puluh meter persegi) dan selebihnya atas nama Pemegang Hak Ishak Jerian.

DENGAN BATAS-BATAS SEBAGAI BERIKUT :

Sebelah barat dengan : Jalan Pratu Aidit dan tanah Baswan

Sebelah Timur dengan tanah Neti dan tanah Emi

Sebelah Utara dengan tembok/ tanah Baswan dan siring

Sebelah Selatan dengan tanah Harahap dan Sopian

yang terletak di Jalan Pratu Aidit No. 36 RT 06 RW.02 Bajak Kelurahan

Bajak Kecamatan Teluk segara Kota BengkuluKepada Penggugat

dalam keadaan kosong berikut sertipikat aslinya dan sebagai Gugatan

tambahan (Gugatan Asesor) menghukum Tergugat I untuk :

Membayar uang ganti rugi, sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tunai dan lunas, kepada Penggugat I atas perbuatan melawan

hukumnya melakukan tindakan penghinaan terhadap diri pribadi

penggugat (Bambang Iрана), dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Akibat Penggugat tidak bisa menguasai rumah tersebut yang nilainya

Rp 500.000.000,-. Uang Rp. 500.000.000,- tersebut dibuat usaha

dengan keuntungan 1% perbulan selama ± 4 tahun (sejak penghinaan

hingga gugatan ini dimajukan dan sampai putusan (10 Juli 2013-10 Juli

2017) maka :

(Rp. 500.000.000 X 1 % x 48 bulan) = Rp. 240.000.000,-

Kerugian Imatriil

Penghinaan Tergugat I telah melanggar hak-hak subjektif Penggugat I,

kehormatan, harkat dan martabat penggugat telah diinjak-injak, apalagi

orang tua penggugat I yang tidak berdosapun telah dihina, hal ini

tidaklah dapat dinilai dengan uang berapapun harganya, maka pantas

dan layak untuk pemulihan kehormatan dan nama baik penggugat

Halaman 19 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Pasal 1372 KUH Perdata) penggugat menuntut uang ganti rugi sebesar Rp. 260.000.000,-. Jadi total kerugian materiil maupun imatriil penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)
- b. Membayar uang biaya penyusutan atas rumah/bangunan yang tertera pada angka 5 huruf A hal. 3-4 pada pokok perkara dengan cara tanggung renteng dengan Tergugat II sebesar Rp. 162.000.000,-(seratus enam puluh dua juta rupiah). Dengan tunai dan lunas kepada penggugat.
4. Menetapkan bahwa transaksi jual beli alm Bapak Ishak Jerian dan Tergugat II kepada Pihak keIII atas sebidang tanah kebun dan sawah (Objek Terperkara) pada angka 5 huruf B halaman 4 pada pokok perkara diatas tidak sah dan batal demi hukum.
5. Menetapkan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh Tergugat II (Ibu Yulia MG) kepada Pihak ke III atas sebidang tanah (objek diperkara) pada angka 5 huruf C halaman 5 dan 6 pada pokok perkara tersebut diatas tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menghukum Tergugat II (Ibu Yulia, MG) dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk :
- a. Mengembalikan objek sengketa, atas tanah seluas $\pm 6.000 \text{ m}^2$ (Enam ribu meter persegi), berikut sertipikat aslinya kepada Penggugat yaitu tanah yang saat ini berdiri SPBU / pom Bensin Pondok Kelapa milik Ibu Suhaini (almarhum Latif) dengan Batas – batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat dengan pagar tembok SPBU / Pom Bensin Pondok Kelapa
- Sebelah Timur dengan Jalan Lintas Pondok Kelapa – Kerkap
- Sebelah Utara dengan pagar tembok SPBU / pom Bensin Pondok Kelapa

Halaman 20 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan dengan pagar tembok SPBU / pom Bensin Pondok Kelapa.

(tanah objek sengketa yang tertera pada angka 5 huruf B poin I halaman 4 pada pokok perkara) yang terletak di Jalan Lintas Pondok Kelapa – Kerkap, Kampung Bleben RT 02 Tanjung Sakti Desa pondok Kelapa Kecamatan pondok Kelapa Bengkulu Tengah.

Dan/atau menghukum Tergugat II membayar uang sejumlah Rp 1.500.000.000,- (Satu Miliar lima ratus juta rupiah) tunai dan lunas kepada Penggugat sebagai pengganti harga tanah tersebut diatas.

- b. Mengembalikan objek sengketa, atas sebidang tanah Darat dan sawah seluas $\pm 14.000\text{m}^2$ (empat belas ribu meter persegi) yang tertera pada angka 5 Huruf B Point II hlm. 5 pada pokok perkara, dengan bebas tanpa beban dan hipotik berikut sertipikatnya kepada Para Penggugat dan/atau membayar uang sejumlah Rp 2.100.000.000,- (dua miliar seratus juta rupiah, sebagai pengganti harga tanah tersebut diatas.
- c. Membayar uang ganti rugi atas bunga sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) tunai dan lunas kepada penggugat, sebagai akibat penggugat tidak mendapat bagian atas penjualan tanah pada angka 5 huruf B hal. 4 pada pokok perkara, diatas
- d. Mengembalikan Objek Sengketa atas sebidang tanah Kebun dan sawah seluas $\pm 20.000\text{ m}^2$ (Dua puluh ribu meter persegi) yang tertera pada angka 5 huruf C halaman 5 pada Pokok Perkara diatas dengan bebas tanpa beban dan hipotik berikut sertipikat aslinya kepada Penggugat dan/atau membayar uang sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sebagai pengganti harga tanah tersebut diatas.
- e. Membayar uang ganti rugi atas bunga sebesar Rp. 408,000.000,- (empat ratus delapan juta rupiah) tunai dan lunas kepada penggugat

Halaman 21 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



sebagai akibat penggugat tidak mendapat bagian uang atas penjualan tanah kebun sawit dan sawah pada angka 5 huruf C hal.5-6 pada pokok perkara, diatas.

- f. Membayar uang sebesar Rp.681.800.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tunai dan lunas kepada Para Penggugat atas bagian gaji yang menjadi hak Para Penggugat (dari tahun 1989 – tahun 2016).

Dan membayar bagian gaji pensiun alm. Bpk. Ishak Jerian kepada penggugat sebesar 2.000.000,- perbulan, selama gaji pensiun tersebut masih mengalir Ibu Yulia (Tergugat II) masih hidup

- g. Membayar uang ganti rugi sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tunai dan lunas kepada penggugat, atas perbuatan melawan hukum tergugat II (Ibu Yulia, MG) Kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Bahwa dengan tidak bisa dipakainya surat keterangan waris Penggugat yang merupakan bukti hak waris, dimana total tuntutan Pokok Penggugat kalau dinilai dengan uang ± Rp. 7.000.000.000,- saja yang secara sengaja dihalang-halangi oleh Tergugat II. Kalau uang tersebut digunakan untuk usaha untung 1% perbulan maka :

(7.000.000.000 X 1 % X 5 Bulan) = Rp 350.000.000,- (Gugatan tanggal 7 Maret selesai diperkirakan akhir Juli 2017= 5 Bulan)

Kerugian Imatriil :

Bahwa keterangan Tergugat II penuh dengan kebohongan dan kepalsuan saat memberikan tentang kedudukan Penggugat I sebagai ahli waris Bapak Ishak Jerian dan Ibu Suharni alm. Pada tanggal 30 Januari 2017 di Kantor Camat Teluk Segara Kota Bengkulu yang menyebabkan surat keterangan waris Penggugat I ditolak akibatnya

*Halaman 22 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan, harga diri, harkat dan martabat Penggugat ternodai yang pada akhirnya Penggugat menanggung malu di tengah masyarakat.

Atas perbuatan melawan hukumnya ini pantas dan layak untuk pemulihan kehormatan dan nama baik penggugat I (Pasal 1372 KUH Perdata) kalau Penggugat menuntut uang ganti rugi sebesar Rp.

150.000.000,- jadi total kerugian materiil dan Imatriil Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)

7. Menetapkan Para Penggugat (Tergugat I; II; III; I) telah melakukan perbuatan melakukan hukum
8. Menghukum Tergugat III untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tunai dan lunas kepada penggugat, atas perbuatan melawan hukumnya, yang merugikan Penggugat I, dengan rincian

Kerugian materiil :

Bahwa surat keterangan waris tersebut akan penggugat gunakan untuk menuntut tergugat 1 dan Tergugat II, dengan nilai tuntutan ± Rp 7.000.000.000,- (Tujuh Miliar rupiah), dengan tidak bisa dipakainya surat keterangan waris tersebut kekuatan untuk menuntut tersebut akan berkurang. Andaikan uang sebesar Rp 7.000.000.000,- dibuat usaha untung 1% saja perbulan maka $(Rp\ 7.000.000.000 \times 1\ \% \times 5\ \text{bulan} = Rp.350.000.000,-)$

(Gugatan tanggal 7 Maret 2017 selesai diperkirakan akhir Juli 2017 = 5 bulan)

Kerugian Imatriil :

Kehormatan /harkat dan martabat Para Penggugat, tidak dapat dinilai dengan uang, layak rasanya untuk pemulihan kehormatan dan nama baik penggugat (Pasal 1372 KUH Perdata) Penggugat menuntut uang ganti rugi sebesar Rp 150.000.000,- untuk kerugian Imatriil ini.

Halaman 23 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Jadi jumlah kerugian Materiil dan Imatriil Para Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)

9. Menghukum tergugat IV, untuk membayar uang ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tunai dan lunas kepada penggugat I atas perbuatan melawan hukumnya, yang merugikan Penggugat, dengan rincian kerugian matriil dan Imatriil sebesar seperlima dari Tergugat III ($1/5 \times$ Rp 500.000.000,- = Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Rp.50.000.000,- untuk kerugian materiil.

Rp.50.000.000,- untuk kerugian immatriil untuk pemulihan kehormatan dan nama baik penggugat (Pasal 1372 KUH Perdata)

Karena Tergugat IV dalam Fakta hukumnya perbuatannya hanya bersifat turut serta dan atau atas perintah Tergugat III.

10. Menghukum para tergugat (I,II,III, dan IV) untuk membayar uang paksa (Dwangsom), apabila para tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan ini di ucapkan sampai di dilaksanakan kepada penggugat, masing-masing sebagai berikut :

- a. Untuk tergugat I sebesar Rp. 500.000,- perhari
- b. Untuk tergugat II sebesar Rp. 1.000.000,- perhari
- c. Untuk tergugat III sebesar Rp. 300.000,- perhari
- d. Untuk tergugat IV sebesar Rp. 200.000,- perhari

11. Bahwa demikian pula gugatan Para penggugat sekarang ini adalah sah menurut hukum, maka sudah selayaknya apabila putusan perkara ini serta merta di jalankan lebih dulu walaupun tergugat Verzet, banding maupun Kasasi.

12. Menghukum para tergugat, untuk membayar setiap biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini, secara tanggung renteng.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri berpendapat lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex : acquo ex bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir menghadap sendiridi persidangan, dan Tergugat I, Tergugat II, hadir, adapun Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh kuasanya untuk hadir di persidangan walau sudah di panggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Bgl tertanggal 17Maret 2017, untuk sidang selanjutnya Penggugat Hadir sendiri dan Tergugat I dan tergugat II hadir Sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang MEDIASI**, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian di antara kedua belah pihak dengan menunjuk **Gabriel Siallagan, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 8Mei 2017, upaya perdamaian tersebut gagal, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat di persidangan menyatakan tetap pada isi Gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 23 Mei 2017, Para Penggugat hadir sendiri, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya yaitu HELMI SUANDA, SH, Advokat pada kantor Advokat Helmi Suanda, SH dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Serayu No 39 Padang Harapan Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 9 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Bengkulu Nomor 113/SK/IV/2017/PN Bgl tanggal 17 April 2017, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV hadir kuasanya yaitu HELMI SUANDA, SH, Advokat pada kantor Advokat Helmi Suanda, SH dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Serayu No 39 Padang Harapan Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 11 April 2017 yang

Halaman 25 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Bengkulu Nomor 149/SK/IV/2017/PN

Bgl tanggal 17 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, mengajukan jawaban tertulis tertanggal 30 Mei 2017 yaitu :

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan dasar/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, menentukan :

Pasal 2 “ Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai Perkara Perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.

Pasal 49 ayat (1) “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
- c. Wakaf dan Shadaqoh

Pasal 49 ayat (3) “Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut”.

2. Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah **orang-orang yang beragama Islam**, serta gugatan Para Penggugat adalah gugatan **Kewarisan** sebagaimana diatur pada Pasal 49 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 26 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

II. Eksepsi Surat Gugatan tidak dapat diterima

1. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dengan alasan sebagai berikut :

a. Surat Gugatan Para Penggugat dalam perkara ini terdapat 2 (dua) Surat Gugatan, masing-masing tertanggal Surat Gugatan 7 Maret 2017 dan Surat Gugatan tertanggal 23 Mei 2017.

Bahwa Surat Gugatan merupakan dasar atau pedoman dalam pemeriksaan perkara, dengan adanya 2 (dua) Surat Gugatan, lalu surat gugatan yang mana yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ?.

b. Bahwa apabila Surat Gugatan tertanggal 23 Mei 2017 menggantikan Surat Gugatan tertanggal 7 Maret 2017, maka tanggal surat gugatan tidak sinkron dengan tanggal Register perkara dan tidak sinkron dengan tanggal pelaksanaan Mediasi.

c. Bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, halaman 123, dikatakan pengubahan dan/atau penambahan gugatan diperkenankan asal diajukan pada sidang pertama dimana para pihak hadir, tetapi hal tersebut harus ditanyakan kepada pihak lawannya guna pembelaan kepentingannya. Pengubahan dan/atau penambahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara kedua belah pihak tersebut. Dalam hal demikian surat gugatan harus dicabut. Bahwa Penggugat telah merubah dasar pokok gugatan, pada Surat Gugatan tertanggal 7 Maret 2017 dasar pokok gugatan Para Penggugat adalah sebagai anak dari Ishak Jerian dengan Suharni, sedangkan pada Surat Gugatan tertanggal 23 Mei



2017 yang menjadi dasar gugatan sebagai anak angkat Ishak Jerian dengan Suharni (perubahan gugatan merubah posita gugatan).

d. Bahwa menurut pasal 127 Rv dikatakan bahwa tidak dibenarkan mengubah gugatan kalau perubahan itu menambah pokok gugatan.

Bahwa yang dimaksud pokok gugatan adalah :

- Menurut Soebekti : “kejadian meteril gugatan”
- Menurut Soepomo : “hal-hal yang menjadi dasar tuntutan”
- Menurut Sudikno Mertokusumo : “dasar tuntutan, termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan”
- Menurut M. Yahya Harahap, (2007, 98) : “materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan atau kejadian materil pokok gugatan”

2. Bahwa gugatan Para Penggugat ERROR IN PERSONA, karena DISKUALIFIKASI IN PERSONA, Penggugat bukan PERSONA STANDI JUDICIO atau bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan. Gugatan Pengugat adalah gugatan harta warisan, pada tahap Mediasi tanggal 25 April 2017, Penggugat I dihadapan Hakim Mediator mengakui sebagai anak dari . Rahman Jerian (Adik kandung Ishak Jerian (Alm)), sedangkan Penggugat II dihadapan Hakim Mediator mengakui sebagai anak dari Rusli Jerian (Kakak kandung Ishak Jerian (Alm)), pengakuan Penggugat I dan Penggugat II merupakan fakta hukum yang mengakui bukan anak Ishak Jerian (Alm) . Bahwa Tergugat I adalah anak tunggal dari Ishak Jerian dan Tergugat II adalah Istri dari Ishak Jerian (Alm). Dengan demikian Penggugat I dan Penggugat II bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan atas harta warisan Ishak Jerian (Alm), sehingga gugatan Para Penggugat ERROR IN PERSONA karena DISKUALIFIKASI IN PERSONA ;

3. Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel), dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posita gugatan Para Penggugat tidak jelas adanya Hak dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Posita gugatan tidak menjelaskan fakta dan peristiwa atau kejadian-kejadian yang menyangkut hak dan hubungan hukum tersebut (Feitelijke Ground/Factual Grounds). Akibatnya Posita gugatan tidak sinkron atau bertentangan dengan Petitum gugatan secara keseluruhan, akibatnya gugatan menjadi cacat formil, sehingga gugatan tidak dapat diterima (Putusan MA RI No. 550 K/Sip/1979).;
- Bahwa Para Penggugat telah menggabungkan sengketa Perdata dengan Sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, karena perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang menolak menandatangani surat keterangan waris, merupakan tindakan hukum Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak tepat apabila Tergugat III dan Tergugat IV ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, seharusnya Tergugat III dan Tergugat IV digugat dalam perkara yang terpisah di Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu, akibat adanya penggabungan kewenangan mengadili tersebut, gugatan Penggugat menjadi kabur atau Obscur Libel.
- Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat kurang para pihak, karena pada Surat Gugatan Posita angka 5 huruf B dan C, yang merupakan obyek gugatan/tanah sengketa, yang telah dijual oleh Ishak Jerian (Alm) dan sekarang dikuasai orang lain. Bahwa obyek sengketa huruf B dikuasai/dimiliki oleh Zainal Azis dan Ahli Waris Latif (Alm) dan obyek sengketa huruf C dikuasai/dimiliki orang yang berdomisili di

Halaman 29 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta yang tidak diketahui namanya oleh Para Penggugat. (YURISPRUDENSI MA RI NO. 1566.K/Pdt/1983), Kaidah Hukumnya “ Gugatan tidak dapat diterima atas alasan Gugatan mengandung cacat Plurium Letis Cousortium karena tidak diikuti sertakannya selaku Tergugat dalam perkara”). Bahwa oleh karena orang yang menguasai obyek sengketa/tanah sengketa tidak digugat oleh Para Penggugat, akibatnya Surat Gugatan cacat formill karena kurang para pihak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas serta hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Posita angka 1 haruslah ditolak karena Para Penggugat bukanlah anak atau anak angkat Ishak Jerian (Alm), sebagaimana telah diakui Para Penggugat dihadapan Hakim Mediator pada tahap Mediasi tanggal 25 April 2017, hal tersebut dipertanyakan oleh Hakim Mediator, dengan jujur Penggugat I (Bambang Irana, SE) mengakui sebagai anak Rahman Jerian (Alm) dan Penggugat II (Masdar Helmi, S.Sos. MM), mengakui sebagai anak Rusli Jerian (Alm), pengakuan Penggugat I dan Penggugat II merupakan fakta hukum yang mengakui bukan anak Ishak Jerian (Alm), oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat Posita angka 1, haruslah dikesampingkan.
3. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Posita angka 2 haruslah ditolak karena Surat Keterangan Kematian No. 474.3/22/1008/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang diterbitkan Lurah Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, disebutkan Ibu Suharni meninggal dunia tanggal 15 Juni 1986, adalah tidak benar, yang benar adalah Ibu Suharni meninggal dunia di Bengkulu pada Hari Selasa tanggal 12 April 1988, berdasarkan SURAT KEMATIAN No.

Halaman 30 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/3/1025/1988 tanggal 22 April 1988, yang diterbitkan Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, setelah 10 (sepuluh) hari meninggalnya Ibu Suharni. Bahwa Surat Keterangan Kematian No. 474.3/21/1008/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang diterbitkan Lurah Bajak Kota Bengkulu, juga cacat hukum karena Ishak Jerian (Alm) tidak meninggal dunia di Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, akan tetapi Ishak Jerian (Alm) meninggal dunia di Kelurahan Lubuk Durian Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu tidak berwenang menerbitkan Surat Keterangan Kematian An. Ishak Jerian (Alm) yang merupakan warga/penduduk Kelurahan Lubuk Durian Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Bahwa Surat Keterangan Kematian No. 474.3/22/1008/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 dan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/21/1008/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang diterbitkan Lurah Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu telah dicabut/dibatalkan oleh Lurah Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dengan Surat Nomor : 474/50/1008/IV/2017 tanggal 07 April 2017, oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat haruslah dikesampingkan.

4. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Posita angka 3 haruslah ditolak karena Ishak Jerian (Alm) menikah dengan Suharni (Alma) pada tanggal 1 September 1959, dari pernikahan selama 29 tahun tidak mempunyai anak, karena belum mempunyai anak Ishak Jerian (Alm) membiayai sekolah anak asuhnya sebanyak ± 24 orang yang berasal dari keluarga dekat, famili jauh bahkan orang lain sama sekali, termasuk Para Penggugat yang merupakan keponakan kandungunya ;
5. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Posita angka 4 haruslah ditolak karena tidak benar, Ibu Suharni meninggal dunia pada tanggal 12 April 1988 dan pernikahan Ishak Jerian (Alm) dengan Tergugat II dilakukan pada tanggal 06

*Halaman 31 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1988, oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

6. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Posita angka 5 haruslah ditolak karena harta warisan peninggalan Ishak Jerian (Alm) yang masih ada hanya poin A (sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Pratu Aidit No. 36 RT 06 RW 02 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 64 tanggal 1 Desember 1987, Surat Ukur No. 858/1987 tanggal 27 November 1987, luas 470 M² (empat ratus tujuh puluh meter persegi). Bahwa Poin B dan C seperti telah didalilkan Para Penggugat telah dijual oleh Ishak Jerian (Alm) semasa hidupnya, Para Penggugat tidaklah berhak atau keberatan terhadap tanah Poin B dan C yang telah dijual oleh Ishak Jerian (Alm) semasa hidupnya, karena Ishak Jerian (Alm) adalah pemiliknya dan berhak untuk menjualnya, oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat haruslah dikesampingkan ;
7. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Posita angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16, haruslah dikesampingkan karena mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum ;
8. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Posita angka 17 dan 18, haruslah ditolak karena mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa Surat Hibah Warisan tertanggal 14 Juli 1998, ditulis tangan sendiri oleh Ishak Jerian (Alm) dan ditandatangani saksi-saksi dan diketahui oleh Lurah Lubuk Durian Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Bahwa Akta dibawah tangan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, sama dengan Akta Otentik, apabila seluruh yang menandatangani surat tersebut mengakui tandatangannya atau tidak membantah tandatangannya, oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat haruslah dikesampingkan, karena mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum ;

Halaman 32 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Posita angka 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 dan 29 haruslah dikesampingkan karena mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum ;
10. Bahwa Ishak Jerian (Alm) menikah dengan Suharni (Alma) pada tanggal 1 September 1959, dari pernikahan selama 29 tahun tidak mempunyai anak, karena belum mempunyai anak Ishak Jerian (Alm) membiayai sekolah anak asuhnya sebanyak ± 24 orang yang berasal dari keluarga dekat, famili jauh bahkan orang lain sama sekali, termasuk Para Penggugat yang merupakan keponakan kandungnya ;
11. Bahwa Penggugat I adalah anak kandung dari Rahman Jerian (Alm) dengan Ibu Rusmini (Alma), yang menjadi anak asuh Ishak Jerian (Alm) sejak berumur 8 tahun. Penggugat I mempunyai 7 saudara yaitu :
 - Neneng Susana
 - Bambang Irana (Penggugat I)
 - Anton (Toton)
 - Iskandar (Tuteng)
 - Lilis Suryani
 - Daeng Saputra (Usday)
 - Esi Sukaesi.
12. Penggugat II adalah anak dari Rusli Jerian (Alm) dengan Ibu Selbia, yang menjadi anak asuh Ishak Jerian (Alm) sejak berumur 5 tahun, yang mempunyai saudara yaitu :
 - Radiansyah
 - Roslihan (Aci)
 - Gunawan (Utek)
 - Masdar Helmi (Penggugat II)
 - Ramadan (Buyung)
 - Ansari (Akok)

Halaman 33 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sun
- Ping.

13. Bahwa setelah meninggalnya Ibu Suharni pada tanggal 12 April 1988, Ishak Jerian (Alm) menikah lagi dengan Tergugat II (Yulia MG) pada tanggal 06 Oktober 1988 dan dari pernikahan tersebut diperoleh satu-satunya anak yaitu Tergugat I (Anugerah Ade Perimabudi), lahir pada tanggal 5 Januari 1990 ;

14. Bahwa penghasilan dan harta milik Ishak Jerian (Alm) lebih banyak dipergunakan untuk membiayai anak-anak asuhnya, termasuk Para Penggugat, seperti tanah tersebut pada Posita gugatan angka 4 huruf C yang telah dijual oleh Ishak Jerian (Alm) semasa hidupnya untuk membantu biaya Penggugat I pada tahun 2001 sebagai calon Bupati Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat I sebagai anak tunggal masih kecil dan Ishak Jerian (Alm) meninggal dunia pada tahun 2007 hanya meninggalkan sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut pada gugatan posita angka 5 huruf A. Biaya sekolah dan kuliah Tergugat I dibiayai dari penghasilan sebagai Bidan dan harta bawaan Ibunya (Tergugat II) ;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas gugatan Para Penggugat sama sekali tidak berdasarkan hukum, karena Para Penggugat adalah **Keponakan atau anak asuh**, sehingga Para Penggugat bukanlah ahli waris Ishak Jerian (Alm), sedangkan Tergugat I adalah anak kandung Ishak Jerian (Alm) dan Tergugat II adalah Istri yang sah dari Ishak Jerian (Alm), sehingga hanya **Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan ahli waris dari Ishak Jerian (Alm)**, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Halaman 34 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Tergugat I dan Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Memutuskan bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Onvarkelijik Verkleard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U :

Jka Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadli perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III dan Tergugat IV, telah pula mengajukan jawaban tertulis tertanggal 30 Mei 2017 yaitu :

DALAM EKSEPSI

- I. Bahwa Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tidak berwenang mengadili sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 menyatakan:

Halaman 35 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



- Angka 7 : "Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah".
 - Angka 8 : "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
 - Angka 9 : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
 - Angka 10 : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".
- b. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 menentukan : "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"
- c. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) menentukan : "**orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata**



usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;

- II. Bahwa gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau Obscur Libel, karena telah menggabungkan sengketa Perdata dengan Sengketa Tata Usaha Negara, yang merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, karena perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang menolak menandatangani Surat Keterangan Waris, merupakan tindakan hukum Pejabat Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak tepat apabila Tergugat III dan IV ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini, seharusnya Tergugat III dan Tergugat IV digugat dalam perkara yang terpisah di Peradilan Tata Usaha Negara Bengkulu, akibat adanya penggabungan kewenangan mengadili, gugatan Penggugat menjadi kabur atau Obscur Libel ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara jelas dan tegas serta hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada Posita angka 24 dan 25, haruslah ditolak, karena :
 - Bahwa keterangan yang disampaikan Penggugat I kepada Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, bahwa Penggugat I adalah satu-satunya ahli waris Ishak Jerian (Alm) adalah keterangan



yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta, karena Penggugat I bukan anak Ishak Jerian (Alm) dengan Suharni;

- Bahwa Penggugat I bukan pewaris Ishak Jerian (Alm) dengan Suharni;
- Bahwa Penggugat I adalah anak kandung dari A. Rahman dengan Rusmini;
- Bahwa ahli waris satu-satunya Ishak Jerian (Alm) adalah Anugerah Ade Periambudi ;

3. Bahwa oleh karena Surat Keterangan Waris yang dimohonkan Penggugat I kepada Tergugat III dan Tergugat IV tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka sangat beralasan hukum apabila apabila Tergugat III dan Tergugat IV menolak menerbitkan surat tersebut. Penolakan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum, justru Penggugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan palsu kepada Tergugat III dan Tergugat IV yang mana perbuatan tersebut diancam dengan Pidana, oleh karena itu dalil-dalil Para Penggugat haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat III dan Tergugat IV mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV ;
2. Memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tidak berwenang mengadili sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV, karena sengketa tersebut merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, atau:
3. Memutuskan bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
(Niet Onvarkelijik Verkleard).



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

A T A U :

Jika Majelis hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadli perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan IV tersebut selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 6 Juni 2017 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah pula mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 13 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat I telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk Sementara atas nama Bambang Irana, selanjutnya diberi tanda P1-1 ;
2. Photo Copy Surat Kenal Lahir dan atau Surat Pengakuan Anak Nomor 112/SKK/1981 atas nama Bambang Irana, selanjutnya diberi tanda P1-2 ;
3. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bambang Irana, Selanjutnya diberi tanda P1-3 ;
4. Photo Copy Kartu Keluarga atas nama Bambang Irana, selanjutnya diberi tanda P1-4 ;
5. Photo Copy Akta Nikah atas nama Bambang Irana, selanjutnya diberi tanda P1-5 ;
6. Photo Copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun 1974 atas nama Bambang Irana, selanjutnya diberi tanda P1-6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Photocopy Ijazah SMP Tahun 1977 atas nama Bambang Irana, selanjutnya diberi tanda P1-7 ;
8. Photo Copy Ijazah SMA Tahun 1982 atas nama Bambang Irana, selanjutnya diberi tanda P1-8 ;
9. Photo copy Ijazah Sarjana Tahun 1988 atas nama Bambang Irana, selanjutnya diberi tanda P1-9 ;

Bukti surat bertanda P1-1 sampai dengan P1-9 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P1-6, P1-7, P1-8 tidak ada aslinya ;

Menimbang, Penggugat II telah pula mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Masdar Helmi, selanjutnya diberi tanda P2-1 ;
2. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Masdar Helmi, selanjutnya diberi tanda P2-2 ;
3. Photocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun 1980 atas nama Masdar Helmi, selanjutnya diberi tanda P2-3 ;
4. Photocopy Ijazah Sekolah Teknik atas nama Masdar Helmi, selanjutnya diberi tanda P2-4 ;
5. Photocopy Ijazah SMA Tahun 1986 atas nama Masdar Helmi, selanjutnya diberi tanda P2-5 ;
6. Photocopy Kartu Keluarga atas nama Masdar Helmi, selanjutnya diberi tanda P2-6 ;
7. Photocopy Akta Nikah atas nama Masdar Helmi, selanjutnya diberi tanda P2-7 ;

Bukti surat bertanda P2-1 sampai dengan P2-7 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Halaman 40 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Para Penggugat secara bersama telah pula mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Photo Copy Surat Keterangan Kematian atas nama Suharni, selanjutnya diberi tanda P.SK-1 ;
2. Photocopy Surat Kematian atas nama Ishak Jerian, selanjutnya diberi tanda P.SK-2 ;
3. Photocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan No 64 tanggal 1 Desember 1987 atas nama Pemegang Hak Ishak Jerian, selanjutnya diberi tanda P.SHGB ;
4. Photocopy PBB, NOP : 17.71.031.008.003-0016.0 tahun 2012 atas nama Ishak Jerian, selanjutnya diberi tanda P.PBB ;
5. Photocopy Surat tanda terima uang sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari Bapak Ishak Jerian Kepada Z Amin, selanjutnya diberi tanda P.JB ;
6. Photocopy Surat Penggugat I tanggal 10 Juli 2013, selanjutnya diberitanda PS.1;
7. Photocopy Surat Keterangan Waris tanggal 10 Juli 2013 yang telah dibatalkan oleh Tergugat III dan Tergugat IV, selanjutnya diberi tanda PS.2;
8. Photocopy Surat Kepala Kelurahan Bajak Nomor 474/22/1008/II/2017 tentang pencabutan tandatangan, selanjutnya diberi tanda PS.3 ;
9. Photocopy Surat Penggugat I kepada Tergugat III, selanjutnya diberi tanda PS.4 ;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P.SHGB tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu sebanyak 3 (Tiga) orang saksi, masing-masing telah disumpah

Halaman 41 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi AMIR SYARIFUDIN

- Bahwa Para Penggugat adalah keponakan kandung dari Ishak Jerian dan isterinya yaitu Suharni ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tentang Ishak Jerian karena saksi adalah tetangga didepan rumah Ishak Jerian ;
- Bahwa Ishak Jerian dan Suharni menikah dibawah tahun 2000 ;
- Bahwa Ishak Jerian dan Suharni tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Ishak Jerian dan Suharni sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Ishak Jerian menikah lagi dengan Bidan Yulia MG (Tergugat II) dan dari pernikahan tersebut diberi anak 1 (Satu) orang yaitu dr. Anugerah Ade Periam Budi (Tergugat I) ;
- Bahwa harta yang ditinggalkan oleh Ishak Jerian sepengetahuan saksi adalah sebuah rumah di Kelurahan Bajak dan tanah dipondok kelapa yang saat ini sudah dibangun SPBU ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai kios minyak tersebut ;
- Bahwa rumah di kelurahan bajak tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat II dan saat ini ditunggu oleh Anak angkat Tergugat II ;
- Bahwa setahu saksi, Para Penggugat adalah anak angkat yang diasuh oleh Ishak Jerian dan Suharni sejak dari kecil ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada adopsi dari Pengadilan atau tidak ;
- Bahwa rumah yang di kelurahan Bajak tersebut adalah rumah peninggalan milik Ishak Jerian dan Suharni ;
- Bahwa ada anak asuh Ishak Jerian selain Para Penggugat ada 1 (Satu) orang akan tetapi sudah meninggal ;

Halaman 42 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Penggugat setahu saksi diangkat oleh Ishak Jerian secara kekeluargaan ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Ishak Jerian karena saksi sering diajak oleh Ishak Jerian ;
- Bahwa selain Para Penggugat, ada anak angkat Ishak Jerian yaitu Suhartini, akan tetapi sudah meninggal dunia ;

2. Saksi ARWIN

- Bahwa saksi tahu dengan Ishak Jerian dan Suharni ;
- Bahwa Ishak Jerian dan Suharni adalah suami isteri sah dan tidak memiliki anak ;
- Bahwa setahu saksi, Para Penggugat adalah anak yang diangkat oleh Ishak Jerian sejak kecil hingga sekolah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada adopsi dari pengadilan tentang pengangkatan Para Penggugat menjadi anak angkat ishak jerian ;
- Bahwa Ishak Jerian menikah lagi dengan Tergugat II dan ada anaknya yaitu Tergugat I ;
- Bahwa harta yang ditinggalkan oleh Ishak Jerian sepengetahuan saksi adalah sebuah rumah di Kelurahan Bajak dan tanah dipondok kelapa yang sepengetahuan saksi sudah dijual dan dibangun SPBU ;
- Bahwa rumah didaerah bajak tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa saksi tidak tahu status tanah yang ditinggalkan oleh Ishak Jerian dan Suharni ;
- Bahwa saksi sudah tinggal dibajak sejak tahun 1983 ;
- Bahwa saksi tahu tanah kebun kelapa di daerah Pondok Kelapa karena saksi sering diajak oleh Ishak Jerian dan dipercaya oleh Ishak Jerian untuk mengawasi tanah-tanah Ishak Jerian ;



- Bahwa setahu saksi hanya Para Penggugat yang diangkat anak oleh Ishak Jerian dan Suharni ;

3. Saksi NASUHAN

- Bahwa Para Penggugat adalah keponakan dari Ishak Jerian dan isterinya yaitu Suharni ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tentang Ishak Jerian karena saksi adalah tetangga didepan rumah Ishak Jerian ;
- Bahwa Ishak Jerian dan Suharni tidak mempunyai anak ;
- Bahwa Ishak Jerian dan Suharni sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Ishak Jerian menikah lagi dengan Bidan Yulia MG (Tergugat II) dan dari pernikahan tersebut diberi anak 1 (Satu) orang yaitu dr. Anugerah Ade Periam Budi (Tergugat I) ;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugat diangkat anak oleh Ishak Jerian ;
- Bahwa saksi sering bermain kerumah Ishak Jerian ;
- Bahwa harta yang ditinggalkan oleh Ishak Jerian sepengetahuan saksi adalah sebuah rumah di Kelurahan Bajak dan tanah dipondok kelapa yang sepengetahuan saksi sudah dijual dan dibangun SPBU ;
- Bahwa tanah dipondok kelapa tersebut sudah dijual pada saat Ishak Jerian masih hidup ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai kios minyak tersebut ;
- Bahwa rumah di kelurahan bajak tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat II ;
- Bahwa setahu saksi, Para Penggugat adalah anak yang diasuh oleh Ishak Jerian dan Suharni ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada adopsi dari Pengadilan atau tidak ;
- Bahwa rumah yang dikelurahan Bajak tersebut adalah rumah milik Ishak Jerian dan Suharni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah milik Ishak Jerian karena saksi sering diajak oleh Ishak Jerian ;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di BPP, tanah dipulau bairi, tanah dipasar pedati, akan tetapi saksi tidak tahu surat-suratnya ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat hibah atas harta milik Ishak Jerian ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat-surat tanah milik Ishak Jerian ;
- Bahwa saksi sering main kerumah Ishak Jerian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Photocopy Surat Hibah Wasiat, tanggal 14 Juli 1998, selanjutnya diberi tanda T.I.II-1 ;
2. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran No.477/1617/AK-UM/1990, tanggal 8 Januari 1990, selanjutnya diberi tanda T.I.II-2 ;
3. Photocopy Sertifikat HGB No. 64 Desa Bajak, tanggal 1 Desember 1987 An. ISHAK JERIAN, luas 470 M², selanjutnya diberi tanda T.I.II-3 ;
4. Photocopy Sertifikat HGB No. 64 Desa Bajak, tanggal 1 Desember 1987 An. ISHAK JERIAN, luas 470 M², selanjutnya diberi tanda T.I.II-4 ;
5. Photocopy Surat Kelurahan Bajak No.474/22/1008/II/2017, Perihal : Pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda T.I.II-5 ;
6. Photocopy Kutipan Akta Nikah No. 125/3/X/1988, tanggal 6 Oktober 1988, selanjutnya diberi tanda T.I.II-6 ;
7. Photocopy Kartu Identitas Pensiun No. 00007/7211/0002030100, selanjutnya diberi tanda T.I.II-7 ;
8. Photocopy Surat Keterangan Penghentian Pembayaran No.86/Skcp/29/80, tanggal 22 Agustus 1974, selanjutnya diberi tanda T.I.II-8 ;

Halaman 45 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Photocopy Surat Lurah Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu No : 474/50/1008/IV/2017, tanggal 6 April 2017. Perihal : Pemberitahuan, selanjutnya diberi tanda T.I.II-9 ;
10. Photocopy Surat Lurah Lubuk Durian Kec. Kerkep Kab. Bengkulu Utara No : 590.2/13/2017, tanggal 16 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda T.I.II-10 ;
11. Photocopy Surat Pernyataan An. NURLELA (saudara perempuan Ishak Jerian), tanggal 25 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda T.I.II-11 ;
12. Photocopy Surat Keterangan Waris, tanggal 20 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda T.I.II-12 ;

Bukti surat bertanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-11 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan bukti saksi yaitu **sebanyak 6 (Enam) orang saksi**, masing-masing telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BAINUDIN

- Bahwa saksi tahu dengan Ishak Jerian karena saksi juga diasuh oleh Ishak Jerian dan saksi tinggal dirumah Ishak Jerian ;
- Bahwa isteri Ishak Jerian adalah Suharni dan dari pernikahan tersebut Ishak Jerian dan Suharni tidak mempunyai anak kandung ;
- Bahwa saksi diasuh oleh Ishak Jerian dan Suharni pada saat saksi masuk SMA 2 sekitar tahun 1979 dan saksi diasuh sampai Ishak Jerian menikah dengan Tergugat II ;
- Bahwa Ishak Jerian dan Suharni sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Ishak Jerian dan Suharni banyak mengasuh anak lebih kurang 20 (Dua Puluh) orang termasuk Para Penggugat ;

Halaman 46 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dengan Penggugat Bambang Irana, akan tetapi tidak pernah bertemu karena Bambang Irana sekolah di Sukabumi Jawa Barat dan Ishak Jerian pernah bilang ada anak di Sukabumi sedang sekolah, bambang irana sering pulang ke Bengkulu akan tetapi tidak lama ;
- Bahwa Penggugat Masdar Helmi saksi tahu karena diasuh juga pada saat masih kecil ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat diangkat menjadi Anak oleh Ishak Jerian dan Suharni ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat I adalah anak kandung Rahman Jerian, Rahman Jerian adalah saudara kandung Ishak Jerian sedangkan Penggugat II yaitu Masdar Helmi menurut Ishak Jerian adalah anak dari kakak kandung Ishak Jerian ;
- Bahwa setahu saksi, ada harta yang ditinggalkan oleh Ishak Jerian dan Suharni, yaitu Rumah di Kelurahan Bajak Kota Bengkulu dan tanah di daerah Pondok Kelapa, akan tetapi tanah tersebut sekarang sudah menjadi SPBU Pertamina (Kios Bensin), akan tetapi tanah yang berada di Pondok Kelapa tersebut sudah dijual ketika Ishak Jerian masih hidup ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang didaerah sekotong ;
- Bahwa Ishak Jerian meninggal di Lubuk Durian ;
- Bahwa setelah Suharni meninggal dunia, Ishak Jerian menikah lagi dengan Tergugat II yaitu saudara Yulia ;
- Bahwa setahu saksi Anak asuh Ishak Jerian dan Suharni adalah Supartina, saudara Supartina tersebut masuk dalam daftar gaji Ishak Jerian, sekarang saudara Supartina sudah meninggal dunia ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada putusan dari Pengadilan tentang pengangkatan Para Penggugat menjadi anak angkat Ishak Jerian ;

Halaman 47 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut Para Penggugat menyatakan sebagai anak angkat bukan anak asuh dan Ishak Jerian meninggal di Bengkulu;

2. Saksi Sukni

- Bahwa Saksi tahu pernikahan antara Ishak Jerian dan Yulia yang menikah pada tahun 1988 dan memiliki satu orang anak yaitu Tergugat I saudara dr. Anugerah Ade ;
- Bahwa menurut ibu kandung saksi, Para Penggugat adalah anak angkat Ishak Jerian dan Suharni ;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Penggugat Bambang ketika lebaran;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengangkatan Para Penggugat menjadi anak angkat Ishak Jerian ;
- Bahwa Ishak Jerian meninggal di Bengkulu dan dimakamkan di Lubuk Durian ;
- Bahwa banyak yang datang pada saat Ishak Jerian meninggal dunia di Lubuk Durian ;
- Bahwa Saksi adalah orang yang ikut menandatangani surat hibah tanah rumah yang daerah Bajak (bukti T.I.II-1) sebagai saksi, sebelum ditandatangani surat tersebut saksi baca terlebih dahulu ;
- Bahwa saksi diminta oleh Ishak Jerian untuk menjadi saksi dan menandatangani Surat Hibah tersebut agar tidak terjadi keributan ;
- Bahwa yang dihibahkan tersebut ada 3 (Tiga) lokasi ;
- Bahwa yang meminta saksi untuk menandatangani surat hibah tersebut adalah saudara Ishak Jerian sendiri ;
- Bahwa Ishak Jerian pernah mengatakan kepada saksi jika saudara Tergugat I yaitu saudara Anugerah Ade adalah anak Tunggal dari Ishak Jerian ;



3. Saksi Silas Kauno

- Bahwa Saksi kenal dengan Ishak Jerian, karena Saksi adalah teman sebaya dengan Ishak Jerian ;
- Bahwa rumah saksi dan Ishak Jerian berdekatan pada saat tinggal di Kampung Bali Kota Bengkulu ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ishak Jerian sejak tahun 1959 dan berpisah lagi pada tahun 1968 ;
- Bahwa Ishak Jerian sudah meninggal dunia, pada saat Ishak Jerian meninggal dunia saya sedang berada di Pulau Enggano ;
- Bahwa isteri pertama Ishak Jerian adalah Suharni, dari pernikahan tersebut tidak mempunyai anak ;
- Bahwa ada anak angkat Ishak Jerian dan Suharni yaitu Supartini dan yang lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah Suharni meninggal dunia, Ishak Jerian menikah lagi dengan Tergugat II yaitu Yulia dan dari pernikahan tersebut diberi anak yaitu Tergugat I saudara dr.Anugerah Ade ;
- Bahwa setahu Saksi, Bambang Irana adalah anak kandung Rahman Jerian ;
- Bahwa Rahman Jerian adalah adik dari Ishak Jerian ;

4. Saksi Nurlela

- Bahwa Saksi kenal dengan Ishak Jerian dan Suharni, karena isteri Ishak Jerian yaitu Suharni adalah kakak kandung suami Saksi ;
- Bahwa Ishak Jerian dan Suharni tidak mempunyai anak, akan tetapi Ishak Jerian dan Suharni mengangkat anak yaitu saudara Supartina ;
- Bahwa Supartini masuk dalam daftar gaji Ishak Jerian dan Supartini telah diangkat sejak bayi ;



- Bahwa Supartini telah lebih dahulu berada dirumah Ishak Jerian daripada Para Penggugat ;
- Bahwa Bambang Irana dan Masdar Helmi diasuh oleh Ishak Jerian untuk disekolahkan ;
- Bahwa Bambang adalah anak dari Rahman Jerian dan Masdar Helmi adalah anak dari kakak Ishak Jerian ;
- Bahwa Para Penggugat diasuh sejak kecil oleh Ishak Jerian ;
- Bahwa isteri Ishak Jerian yaitu Suharni telah meninggal dunia, setelah itu Ishak Jerian menikah lagi dengan Tergugat II yaitu Yulia, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Tergugat I saudara dr.Anugerah Ade ;
- Bahwa Ishak Jerian sudah meninggal dunia, Ishak Jerian meninggal di Bengkulu dan dimakamkan di lubuk durian ;

5. Saksi Rosnawati

- Bahwa Saksi pernah tinggal dirumah Ishak Jerian pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1979 karena suami Saksi bekerja ditempat yang sama dengan Ishak Jerian yaitu dikantor Dinas Pertanian ;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal dirumah Ishak Jerian tersebut banyak;
- Bahwa Para Penggugat setahu saya disekolahkan oleh Ishak Jerian ;
- Bahwa isteri Ishak Jerian adalah Suharni dan setahu saksi Ishak Jerian dan Suharni tidak ada anak ;
- Bahwa Ishak Jerian sudah meninggal dunia dan dimakamkan di lubuk durian ;
- Bahwa saksi tahu dengan Para Penggugat dan setahu Saksi, Para Penggugat diasuh oleh Ishak Jerian untuk disekolahkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat diangkat menjadi anak oleh Ishak Jerian atau tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Penggugat adalah Keponakan dari Ishak Jerian;
- Bahwa setelah Suharni meninggal dunia, Ishak Jerian menikah lagi dengan Tergugat II yaitu saudara Yulia dan ada anak 1 (Satu) orang yaitu Tergugat I saudara dr.Anugerah Ade ;
- Bahwa saksi tahu rumah milik Ishak Jerian di Kelurahan Bajak dan Tanah di daerah Pondok Kelapa Bengkulu Utara dan sekarang tanah dipondok kelapa tersebut sudah ada SPBU ;
- Bahwa saksi tahu ada tanah dan rumah di Bengkulu Utara, dan telah dihibahkan kepada anak Angkat Ishak Jerian yaitu Supartina dan Anak kandung nya yaitu Tergugat I ;

6. Saksi Miyana

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, Para Penggugat adalah saudara Saksi ;
- Bahwa Masdar Helmi adalah anak Kakak dari Ishak Jerian yaitu Rusli Jerian dan Bambang adalah Anak adik Ishak Jerian yaitu Rahman Jerian;
- Bahwa isteri pertama Ishak Jerian adalah Suharni, dari pernikahan tersebut Ishak Jerian dan Suharni tidak mempunyai anak ;
- Bahwa setelah Suharni meninggal dunia, Ishak Jerian menikah lagi dengan Tergugat II yaitu Yulia dan mempunyai 1 (Satu) orang anak yaitu Tergugat I saudara dr.Anugera Ade ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Para Penggugat diangkat menjadi anak atau tidak oleh Ishak Jerian dan Suharni;
- Bahwa Ishak Jerian meninggal di Bengkulu dan dimakamkan di Lubuk Durian ;
- Bahwa pada saat Ishak Jerian meninggal dunia, ada Masdar Helmi datang akan tetapi tidak menginap dilubuk durian ;

Halaman 51 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya tahu harta Ishak Jerian adalah rumah dan tanah di Kelurahan Bajak Kota Bengkulu, yang lainnya Saksi tidak tahu ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan yaitu masing-masing pada tanggal 25 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan bagian dari Putusan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa dalam hal permohonan Provisi Penggugat berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2000 dan SEMA No. 4 tahun 2001 serta pasal 332 Rv dan pasal 351 Rv, Majelis Hakim perlu berhati-hati sebelum mengabulkan permohonan Provisi karena berkaitan dengan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) dan juga perlu mencermati apakah permohonan Provisi termasuk dalam pokok perkara /***Fudamentum Petendi*** dalam gugatan Para Penggugat atau tidak ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti dan setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti bukti tersebut tidak ditemukan satupun alat bukti yang memiliki pembuktian kuat dan sempurna sebagai syarat untuk dapat dikabulkan provisinya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas penggugat tidak dapat mengajukan alasan yang kuat dan menyakinkan serta urgensi untuk dapat

Halaman 52 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



dikabulkan Provisi Para Penggugat dalam gugatan *a quo* dan substansi Provisi Penggugat sudah masuk kedalam pemeriksaan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk menolak permohonan Provisi Para Penggugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) pada pokoknya sebagai berikut ;

- I. Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) ;
- II Eksepsi Surat Gugatan tidak dapat diterima ;
- III Eksepsi bahwa gugatan penggugat adalah kabur atau tidak jelas/***Obscuur Libel***

Menimbang, terhadap eksepsi para tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

I. Tentang Kompetensi Mengadili ;

- a. Menimbang, bahwa materi gugatan dalam perkara *a quo* setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati, ternyata berkaitan dengan sengketa kepemilikan atas suatu benda yakni berupa tanah serta bangunan sebagaimana dalam gugatan penggugat yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat ;
- b. Menimbang, bahwa oleh karena pokok materi pemeriksaan merupakan sengketa kepemilikan terhadap suatu benda yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* antara penggugat maupun para tergugat sehingga untuk itu haruslah dibuktikan di persidangan, apakah telah terdapat kerugian materiil atau hak subyektif yang telah dilanggar oleh para tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat ;



- c. Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan dalam perkara a quom merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan peneguhan status kepemilikan sah atas suatu benda menurut hukum yang harus dikorelasikan dengan pembuktian baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat di persidangan sebagaimana dalam pokok perkaraa quo;
- d. Menimbang, bahwa oleh karena sengketa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan yang telah tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Bengkulu berhak dan berwenang untuk memeriksa dan memutus secara perdata dalam perkara a quo ;
- e. Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum eksepsi Nomor 1 Para Tergugat untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para tergugat **dalam poin II dan III** Majelis Hakim berpendapat untuk dapat menyatakan apakah gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak dapat diterima maupun gugatan penggugat adalah kabur atau tidak jelas/Obscur Libel, maka hal tersebut sudah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut baik bukti dari Penggugat maupun para tergugat dipersidangan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ,maka cukup beralasan hukum Eksepsi para Tergugat I dan Tergugat II untuk dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari gugatan tersebut, penggugat menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penggugat sebagai anak angkat dari ayah yang bernama ISHAK JERIAN dan seorang ibu yang bernama SUHARNI dimana orang tua penggugat memiliki benda harta milik yakni sebidang tanah dan bangunan serta benda lainnya telah dikuasai oleh para tergugat sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* , sehingga atas perbuatan para tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateril;
- bahwa Para tergugat dalam jawabannya menyampaikan Penggugat tidak memiliki hak atas harta benda objek sengketa dalam perkara *a quoyang* sekarang dikuasai oleh Para tergugat , karena para penggugat bukanlah anak kandung dari ISHAK JERIAN melainkan hanyalah Tergugat I yang merupakan anak kandung yang lahir dari pasangan ISHAK JERIAN dengan tergugat II (YULIA MG) yang memiliki hak atas harta tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka didapatkan yang menjadi pokok permasalahan /***Fudamentum Petendi*** dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

- Apakah Penggugat I dan Penggugat II memiliki hak atas harta benda yang menjadi objek sengketa yang sekarang dikuasai oleh para tergugat (Tergugat I, Tergugat II) , sehingga atas perbuatan para tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat ;
- Apakah Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menguasai objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 Rbg menyebutkan
“ *siapa yang mendalilkan dirinya memiliki hak atau guna meneguhkan haknya*”

Halaman 55 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



sendiri maupun membantah hak orang lain dikarenakan penunjukkan terhadap suatu kejadian, maka diwajibkan untuk membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” sehingga memiliki konsekuensi hukum kepada penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dipersidangan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dipersidangan, penggugat I telah menyampaikan bukti surat yakni P.1.1 sampai dengan P-1.9 penggugat II telah menyampaikan bukti surat P-2.1 sampai dengan P-2.7 dan secara bersama-sama penggugat I dan penggugat II mengajukan bukti surat P 1.2-1 sampai dengan P 1,2-9 serta 3 orang saksi sedangkan Tergugat I dan tergugat II telah menyampaikan bukti surat yakni T I.II-1 sampai dengan T I.II-12 serta 6 orang saksi ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum akan terpenuhi bila perbuatan subjek hukum termasuk dalam substansi dari perbuatan melawan hukum itu sendiri yang mana kriterianya sebagai berikut ;

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Melanggar hak subyektif orang lain, atau melanggar kaidah tata susila (goede - zeden)
- c. Bertentangan dengan azas “Kepatutan”, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat dengan turut memperhatikan dasar pertimbangan tersebut di atas, unsur-unsur yang terdapat dalam muatan pasal 1365 KUHPerdara itu sendiri yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam halnya perbuatan melawan hukum, yaitu:
 - a. adanya tindakan yang melawan hukum;
 - b. ada kesalahan pada pihak yang melakukan;



c. ada kerugian yang diderita;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan melawan Hukum dalam hukum Indonesia semula berasal dari hukum Perancis/Code Napoleon yang diadopsi oleh Hukum Belanda melalui BW dan kemudian menjadi rumusan dalam sistem Hukum di Indonesia. Rumusan dari KUHPerdara Perancis pada abad ke – 19 tersebut banyak mempengaruhi perkembangan teori melawan Hukum sistem Anglo saxon ;

Menimbang, bahwa perkembangan terhadap konsep perbuatan melawan hukum mulai berubah dalam kasus yang dikenal dengan perkara cohen melawan Lindenbaum dalam putusan Hoge raad yang dikenal dengan Cohen-Lindenbaum arrest tanggal 31 Januari 1919 dimana dengan putusan ini telah mempengaruhi perluas pengertian perbuatan melawan hukum dalam pasal 1401 BW, yang tidak saja perbuatan yang melanggar Undang-undang tetapi juga terhadap perbuatan yang melanggar hak orang lain ;

Menimbang, dengan demikian unsur perbuatan melawan Hukum tersebut di atas, dapat saja dilakukan oleh seseorang bila salah satu perbuatan atau keseluruhan dari perbuatan di atas terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu status dari Penggugat I dan penggugat II apakah sebagai anak asuh atau anak angkat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu status Penggugat I dan Penggugat II berkaitan dengan asas **LEGITIMA PERSONA STANDI in JUDICIO** mengenai kedudukan Penggugat I dan penggugat II secara hukum apakah berhak untuk memperoleh dan meneguhkan hak - haknya dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.2, P-1.3 dan P.2.2 adalah merupakan akta kelahiran atas nama Penggugat I dan Penggugat II, dimana dalam bukti surat tersebut tercantum nama Penggugat I dan penggugat II sebagai anak dari ISHAK JERIAN dan SUHARNI ;

Menimbang, terhadap hal tersebut saksi penggugat yang bernama AMIR SYARIFUDIN menerangkan bahwa penggugat I dan Penggugat II merupakan keponakan dari ISHAK JERIAN yang mana hal tersebut juga sama diterangkan oleh saksi penggugat ARWIN dan NASUHAN di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penggugat ARWIN dan NASUHAN yang mengatakan bahwa semasa hidup ISHAK JERIAN dan SUHARNI sebagai suami isteri tidak memiliki anak dan juga dihubungkan dengan keterangan saksi AMIR SYARIFUDIN dimana penggugat I dan penggugat II hidup bersama dan diasuh oleh ISHAK JERIAN dan SUHARNI, Majelis Hakim berpendapat penggugat I dan Penggugat II diasuh oleh ISHAK JERIAN dan SUHARNI semasa masih hidup ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat penggugat yakni P-1.3 dan P.2.2 merupakan pernyataan dari penggugat I dan penggugat II yang menyatakan sebagai anak kandung dari ISHAK JERIAN dan SUHARNI ;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut dipersidangan, penggugat tidak dapat menunjukkan pengangkatan atau penetapan dari pengadilan tentang status para penggugat sebagai anak dari ISHAK JERIAN dan SUHARNI

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pertimbangan diatas dari bukti surat penggugat yakni P-1.3 dan P.2.2 tentang status Penggugat I dan penggugat sebagai anak kandung dari ISHAK JERIAN dan SUHARNI yang tertera dalam akte, pernyataan bahwa penggugat I dan penggugat II tersebut tidak cocok

Halaman 58 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan yang menyatakan bahwa para penggugat adalah keponakan ISHAK JERIAN ;

Menimbang dari pertimbangan diatas , dengan Majelis Hakim tidak menemukan korelasi antara bukti surat Para Penggugat tersebut dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat maka menimbulkan keraguan terhadap keabsahan status Para Penggugat sebagai anak kandung ISHAK JERIAN dan SUHARNI sebagaimana dalam bukti P-1.3 dan P.2.2 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1.2 merupakan surat keterangan tanda dikenal penggugat I yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Utara tanggal 23 Nopember 1981, dimana setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati bukti tersebut bukanlah sebagai pengesahan secara hukum atas status penggugat I sebagai anak ISHAK JERIAN dan SUHARNI melainkan hanya dalam bentuk pernyataan sebagai syarat yang harus dipenuhi secara administratif kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I.II-6 merupakan akta nikah antara ISHAK JERIAN dengan Tergugat I yang dari bukti surat tersebut didapatkan fakta hukum telah benar terjadi perkawinan antara ISHAK JERIAN dengan Tergugat II setelah meninggalnya SUHARNI yang dilakukan pada tanggal 5 oktober 1988 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I.II-2 dari perkawinan antara ISHAK JERIAN dengan tergugat II lahir seorang anak yang bernama ANUGERAH ADE PERIAMBUDI (Tergugat I) dimana hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi MIYANA, saksi ROSNAWATI, saksi NURLELA, saksi SUKNI, saksi SILAS KAUNO dan saksi BAINUDDIN, dan juga eksistensi Tergugat I dibenarkan oleh para penggugat, maka Majelis Hakim mendapatkan

Halaman 59 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu fakta hukum Tergugat I adalah benar merupakan anak kandung yang lahir dari perkawinan ISHAK JERIAN dan tergugat II ;

Menimbang , bahwa dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan esensi sebenarnya dari bukti P-1.3 dan P.2.2 adalah Penggugat I dan Penggugat II bukanlah anak kandung dari ISHAK JERIAN melainkan penggugat I dan Penggugat II adalah anak yang diasuh selama ISHAK JERIAN dan SUHARNI semasa masih Hidup ;

Menimbang, bahwa walaupun penggugat I dan penggugat II tidak dapat menunjukkan bukti pengangkatan dan penetapan dari Pengadilan , akan tetapi berdasarkan saksi-saksi penggugat dipersidangan menerangkan dari sejak kecil sampai dengan besar para penggugat dalam perawatan dan pengasuhan ISHAK JERIAN dan SUHARNI semasa hidup maka demi hukum dapat dinyatakan sebagai anak angkat ;

Menimbang, hal tersebut sesuai dengan **Yurisprudensi Nomor 1413 K/PDT/1988 tanggal 18 Mei 1990** kaidah hukumnya adalah *apakah seorang anak angkat atau bukan tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada bahwa sejak bayi dipelihara, dikhitankan dan dikawinkan oleh orangtua angkatnya ;*

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penggugat I dan penggugat II sebagai anak angkat memiliki hak atas harta benda ISHAK JERIAN atau Tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan status Pengugat I dan Penggugat II sebagai anak angkat ISHAK JERIAN berdasarkan **Yurisprudensi Nomor 1413 K/PDT/1988 tanggal 18 Mei 1990** , memiliki implikasi hukum yang berakibat secara keperdataan bahwa anak angkat memiliki hak untuk mendapatkan waris atas harta gono gini orang tua

Halaman 60 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat, sedangkan terhadap harta asal orang tua angkat tidak berhak dimana hal tersebut sesuai dengan **Yurisprudensi Nomor 182 K /Sip/1959 dan Nomor 37 K/Sip/1959** ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian maka akan dipertimbangkan apakah Penggugat I dan penggugat II dalam gugatannya telah tepat menempatkan objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagai haknya untuk mewaris yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun yang telah dikuasai oleh orang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T.I.II-1 yakni surat hibah warisan tertanggal 14 Juli 1998 yang ditanda tangani oleh ISHAK JERIAN yang diketahui oleh kepala kelurahan lubuk durian, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tergugat tersebut merupakan penyerahan harta benda sebagaimana dalam objek gugatan perkara *a quo* semasa ISHAK JERIAN masih hidup dan masih terikat perkawinan dengan Tergugat II dengan objek yakni di jalan Pratu Aidit Desa Bajak Teluk segara kodya bengkulu dengan Nomor sertifikat 64 Surat Ukur 858 tahun 1987, sebidang tanah berikut tanam tumbuh dekat sungai Ketang Pondok Kelapa Bengkulu Utara berdasarkan surat akta jual beli No. 06/PPAT/IX/1990, sebidang tanah di Jln Yos Sudarso dengan ukuran 12 m x 25 m batas utara dengan Samirun, selatan dengan jalan Prof Hazairin, Barat berbatasan dengan Supartinah Timur berbatasan dengan Jl Yos Sudarso ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam bukti P.S 2 menyatakan bahwa Penggugat I adalah sebagai ahli waris satu-satunya dari pasangan suami istri ISHAK JERIAN dan SUHARNI atas objek di Jalan Pratu Aidit akan tetapi dalam gugatan para Penggugat dalam petitumnya meminta Para Tergugat untuk mengembalikan semua objek sengketa di luar dari bukti P.S 2 ;

Halaman 61 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Menimbang, bahwa dipersidangan para penggugat telah menghadirkan bukti P 1.1, P 1.2, P 1.3, P 1.4, P 1.5, P 1.6, P 1.7, P 1.8, P 1.9, P 2.1, P.2.2, P 2.3, P 2.4, P 2.5, P 2.6, P 2.7, P.SK 1, P.SK2, P. SHGB, P.PBB, P. JB, PS.1, PS.3, PS.4, PHB dan 3 orang saksi yakni AMIR SYARIFUDIN, ARWIN dan NASUHAN;

Menimbang, bahwa dari 3 saksi penggugat dan bukti surat penggugat di persidangan setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari, tidak ada satupun yang mengetahui secara persis sejarah asal usul terhadap harta – harta yang dimiliki oleh JERIAN ISHAK semasa hidup dan tidak memiliki korelasi untuk dapat membuktikan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas, dalam Gugatan Penggugat Posita angka 5 huruf B dan C menyebutkan obyek gugatan yakni tanah sengketa yang telah dijual oleh ISHAK JERIAN (Alm) dan sekarang dikuasai orang lain, dimana sekarang obyek sengketa dimaksud dalam huruf B perkara *a quo*, dikuasai dan dimiliki oleh Zainal Azis dan Ahli Waris Latif (Alm), adapun obyek sengketa huruf C dikuasai/dimiliki orang yang berdomisili di Jakarta yang tidak diketahui namanya oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan penggugat dalam perkara *a quo*, ternyata tidak dicantumkan nama ZAINAL AZIS dan AHLI WARIS (ALM) sebagai pihak yang memiliki dan menguasai objek sengketa Poin huruf B dan begitu juga tidak dicantumkan nama orang yang berdomisili di Jakarta sehingga penggugat tidak mengetahui pasti siapa yang menguasai dan memiliki objek sengketa yang dimaksud dalam Poin huruf C gugatan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim seharusnya Penggugat dalam gugatannya ikut memasukkan nama ZAINAL AZIS dan AHLI WARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) sebagai pihak tergugat yang menguasai objek sengketa dalam Poin B gugatannya dan juga mencantumkan dengan pasti pihak yang menguasai objek sengketa yang disebutkan dalam Poin C gugatannya ;

Menimbang, terhadap hal tersebut sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 1566.K / Pdt / 1983**, dalam Kaidah Hukumnya menyebutkan gugatan tersebut tidak memenuhi asas "*Plurium Letis Consortium*" karena tidak diikuti sertakannya selaku pihak Tergugat dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kurang pihak yang digugat oleh penggugat dalam gugatan *a quo* ;

Menimbang , bahwa oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak , maka gugatan cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima sehingga konsekuensinya petitum gugatan penggugat dalam perkara *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka para penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat di persidangan maka secara **MUTATIS MUTANDIS** menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan putusan ini ;

Mengingat **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI NO. 1566.K/Pdt/1983** serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

DALAM PROVISI

- **Menolak provisi penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya ;**

Halaman 63 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV
(Para Tergugat) untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.244.000,- (Satu Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Senin tanggal 14 Agustus 2017**, oleh kami, **MERRYWATI, TB. S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **DIRIS SINAMBELA, S.H** dan **ARIFIN SANI,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Selasa tanggal 15 Agustus 2017** oleh **MERRYWATI, TB S.H.,M.H** sebagai Hakim ketua, **ARIFIN SANI, S.H** dan **HASCARYO, S.H., M.H** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu **HENDRA KURNIAWAN, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,
dto

1. **ARIFIN SANI, S.H**

dto

2. **HASCARYO, S.H.,M.H**

Hakim Ketua,
dto

MERRYWATI TB, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
dto

HENDRA KURNIAWAN, S.H

Perkara No. 8/Pdt.G/2017/PN.Bgl

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp. 50.000,-
- Relas Panggilan	: Rp. 1.153.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah Biaya Keseluruhan : Rp. 1.244.000,- (Satu Juta Dua Ratus
: Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

Salinan Resmi Putusan ini
Untuk Kepentingan Dinas
Plt. Panitera

A. WIBISONO, S.Sos

NIP. 19601224.198102.1.002

Halaman 64 dari 64 halaman
Putusan Perdata Nomor 8 / Pdt.G / 2017 / PN Bgl